BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu bentuk keseriusan untuk menjalin suatu hubungan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan atas dasar suka sama suka guna meneruskan keturunan. Dalam islam, perkawinan sendiri merupakan suatu sunnatullah yang amat sangat dianjurkan bagi setiap muslim tentunya dengan segala syarat dan ketentuannya. Disamping itu, perkawinan juga mengubah status seseorang kedalam kehidupan yang baru yakni mahligai rumah tangga. Dalam membina keutuhan rumah tangga, tentunya bukan hanya bermodalkan cinta semata. Namun ada beberapa hal yang perlu ada di dalamnya.

Menurut Prof. Dr. H. Harun Nasution, perkawinan menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara laki laki dan perempuan yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal. Dalam undang undang perkawinan, diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah. Dan bahagia berdasarkan norma ketuhanan yang maha esa.² .Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat (miitsaaqan gholidzan) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³

¹ Harun Nasution, (Ensiklopedi Islam Indonesia. Djakarta:Djambatan,1992)

Hal.741

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

WWW hab III Dasal 2

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II Pasal 2

Pada dasarnya pernikahan itu diperbolehkan ketika sudah terpenuhi seluruh syarat-syarat dan rukun-rukunnnya yang telah di atur di dalam islam. Akan tetapi, pernikhana juga bisa menjadi haram hukumnya ketika maksud dan tujuannya hanya untuk menyakiti satu sama lain. Di zaman sekarang pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita yang belum genap berusia 20 tahun adalah suatu hal yang tabu dan aneh menurut sebagian orang. Hal ini terjadi karena beberapa alasan yang timbul. Meskipun telah banyak nash Al-Qur'an maupun hadist yang telah menjelaskan tentang pernikahan, masih diperlukan adanya upaya ijtihad dari para fuqaha' untuk memperoleh suatu ketentuan hukum yang objektif.

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang anjuran untuk menikah guna melangsungkan estafet kehidupan yang lebih baik dan memunculkan generasi yang unggul. Dengan adanya anjuran tersebut, orang orang muslim hendaknya bisa menjadikan pernikahan agar supaya memperoleh ridho-Nya. Perlu diketahui juga bahwasannya Al-Qur'an telah mengatur tentang batasan batasan seorang muslim untuk menikahi seorang wanita muslimah dengan alasan maupun landasan yang memang sudah ditentukan oleh hukum syara'. Anjuran untuk menikah diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 1:

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴

Setiap manusia, pasti menginginkan adanya pernikahan di dalam hidupnya. Karena disamping sebagai ladang pahala, menikah juga sebagian dari kebutuhan biologis setiap manusia yang membutuhkannya. Dalam suatu hadist rasulullah juga menganjurkan sesorang untuk menikah untuk memperoleh sunnah seperti yang ada dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Bahwasannya rasulullah SAW. Telah bersabda:

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena berpuasa itu baginya adalah penahan syahwat ⁵

Seiring berjalannya waktu, perkawinan sebelum mencapai batas usia sudah menjadi hal yang sangat lumrah dimasyarakat. Ada berbagai macam klasifikasi usia pernikahan yang masing masing bendasarkan kepercayaan dan aturan adat yang dianut oleh masing masing masyarakatnya. Di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seorang laki laki dan perempuan harus minimal sudah berusia 19 (Sembilan belas tahun). Namun,

_

⁴ Q.S. An-Nisa', Ayat:21

⁵ Muh Alwi HS, Amrina Rosyada. "Fenomena Living Islam dalam Sinetron", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018

dalam prateknya di masyarakat umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan diusia muda atau dibawah umur.⁶

Fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang adalah meningkatnya jumlah pernikahan yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan, perkawinan di usia dini layaknya hal yang sudah sangat menjamur dimasyarakat kita sekarang. Berdasarkan data statistik dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) bahwa pada tahun 2018 menunjukan ada kurang lebih sekitar 1.348.866 anak usia dini yang menikah dibawah usia 18 tahun di indonesia. Angka ini menjadikan indonesia menempati urutan yang kedua jumlah perkawinan dini di asia tenggara. Angka tersebut bukan tidak mungkin akan terus naik mengingat faktor penyebab adanya perkawinan usia dini yang bermacam macam.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini diantaranya yaitu faktor ekonomi. Tingkat perekonomian sebagian masyarakat yag cenderung masih tergolong menengah kebawah merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya kasus pernikahan dini di masyarakat indonesia. Hal ini tidak terlepas dari mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan seorang petani dan nelayan. Di pedesaan misalnya, frekuensi terjadinya pernikahan dini lebih besar daripada di kota karena perspektif

_

⁶ Dwi Rifiani, *pernikahan dini dalam perspektif Hukum Islam* (De Jure,jurnal syariah dan hukum)

⁷ Data statistik kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) tahun 2018

masyarakat di desa menganggap dengan adanya pernikahan, otomatis akan mengurangi beban keluarga dari pihak perempuan.

Faktor pendidikan, masih kurangnya pendidikan dan pengetahuan baik dari anak maupun orang tua. Sehingga menganggap bahwa pernikahan adalah jalan yang harus ditempuh untuk melanjutkan regenerasi. Faktor hamil diluar nikah, kebanyakan perkawinan dini di lakukan untuk menutupi aib keluarga. Setelah tahu bahwa anaknya sedang hamil, maka tidak ada pilihan bagi orang tua untuk mengawinkannya. Faktor adat istiadat, masyarakat indonesia umumnya masih berpegang teguh pada prinsip adat istiadat ketika melakukan perkawinan. Tentunya ada banyak sekali aturan aturan adat istiadat yang mengatur perkawinan secara detail dan mengikat. Hal ini yang menyebabkan banyaknya anak anak yang harus rela masa remajanya hilang karena harus melakukan perkawinan berdasarkan peraturan adat yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Seiring dengan adanya arus perubahan zaman yang sekarang lebih maju dan modern, tentunya pernikahan bagi sebagian orang harus diadakan dengan semeriah mungkin dan dengan pesta acara yang serba mewah. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang tetap teguh pada aturan adatnya dan tidak mau merubah ataupun mengganti aturan aturan yang telah dibuat oleh para leluhurnya. Karena mereka meyakini akan ada bencana ketika aturan tentang perkawinan yang sudah ada sejak turun temurun itu dilanggar. Hal ini dilakukan agar warisan leluhur tetap terjaga dan lestari sehingga tidak tergerus oleh arus perkembangan globalisasi.

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang tradisi perkawinan dini di suku adat jalawastu desa cisereuh ketanggungan brebes. Jalawastu merupakan sebuah nama kampung adat di selatan kabupaten brebes.⁸ Tepatnya di desa cisereuh kecamatan ketanggungan kabupaten brebes. Tradisi perkawinan di Kampung Budaya Jalawastu masih dihiasi dengan peraturan adat yang ketat. Dimana setiap perempuan yang masih belia atau belum sampai batas umur yang sudah ditentukan oleh undang undang, harus sudah dipinang oleh seorang laki laki untuk selanjutnya di jadikan istri. Hal ini sudah menjadi fenomena yang lumrah karena peraturan adat yang berlaku disana. Dan aturan adat ini tidak boleh dilanggar oleh setiap warganya. Selain tradisi perkawinan dini yang masih berlaku, Kampung Budaya jalawastu juga mempunyai kekayaan alam yang masih terjaga dengan indah, Kampung Budaya jalawastu juga masih melestarikan budaya yang hampir punah. Kampung Budaya jalawastu juga sudah memperoleh pengakuan oleh bupati brebes dengan ditetapkannya perda (peraturan daerah) no.1 tahun 2015 sebagai cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten brebes. ⁹ Disamping itu,suku adat jalawastu juga disebut sebagai baduy nya jawa tengah.

Di Kampung Budaya jalawastu hampir seluruh masyarakat adatnya masih mempercayai adanya kekuatan dari roh leluhurnya. Bahkan Kampung Budaya jalawastu sampai sekarang masih berpegang teguh pada nilai nilai budayanya yang seakan sudah mendarah daging. Disamping budaya yang masih tegak berdiri, Kampung Budaya jalawastu juga sudah mulai membuka diri dari

⁸ Arsip pemerintah kabupaten brebes, Th. 2017

⁹ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes, No.1, Tahun 2015

kehidupan luar. Ada beberapa warisan adat yang sudah mulai pudar dan hilang seiring dengan perkembangan zaman. Dan ada juga warisan adat yang sampai saat ini masih dijalankan diantaranya yaitu perkawinan dini di suku adat jalawastu. ¹⁰

Peneliti tertarik dengan fenomena perkawinan dini yang di laksanakan oleh masyarakat Kampung Budaya jalawastu. Disamping dengan beberapa aturan aturan yang masih erat kaitannya dengan adat istiadat setempat. Letak geografis Kampung Budaya jalawastu yang berada di atas bukit dan akses jalan yang belum memadai, menjadikan suku ini tidak banyak diketahui masyarakat umum.

Pada pemaparan di atas, peneliti berusaha mencari dan menggali data dan informasi lebih jauh yang akan dijadikan dalam bentuk skripsi dengan judul: "PRAKTIK PERKAWINAN DINI DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi kasus di desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes)

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat diambil identifikasi masalah yaitu:

- 1. Adanya praktik perkawinan dini di Kampung Budaya jalawastu
- 2. Perkawinan dini di Kampung Budaya jalawastu disebabkan adanya suatu kebiasaan turun temurun
- 3. Adanya dampak sosial yang timbul akibat perkawinan dini

Muhammad Dzakkii, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes*) ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020

4. Kurangnya edukasi dari Pemerintah tentang dampak dari adanya perkawinan dini

 Ketidakharmonisan antar pasangan yang menjadi pelaku perkawinan dini

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa point diatas, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini. Agar penulis dapat lebih fokus,terarah,dan efisien dalam penulisan maupun pembahasan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis hanya membatasi penelitian ini pada pembahasan yang berkaitan dengan "Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam"

1.4 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pratik pernikahan dini di Kampung Budaya jalawastu desa cisereuh ketanggungan brebes ?
- 2. Bagaimana perspektif hukum islam tehadap praktik pernikahan dini di Kampung Budaya jalaswatu desa cisereuh ketanggungan brebes ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui praktik pernikahan dini di Kampung Budaya
 Jalawastu Desa Cisereuh Ketanggungan Brebes
- b) Mengetahui dan memahami tinjauan hukum islam terhadap praktik pernikahan dini di Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisereuh Ketanggungan Brebes

1.5.2 Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat penelitian diantaranya adalah:

- a) Secara teoritis: penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih penulis terutama sebagai kelengkapan kepustakaan. Serta pengetahuan dan sebagai rujukan tentang tradisi pernikahan dini di Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisereuh Ketanggungan Brebes
- b) Secara praktis: Hasil penelitian mengenai tradisi perkawinan dini di Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisereuh Ketanggungan Brebes bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S-1 prodi akhwal syakhsiyah Fakultas agama Islam Universitas Islam Suktan Agung Semarang
- c) Penelitiaan ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran penulis di dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu relevan bagi generasi selanjutnya. Sekaligus sebagai khazanah pemikiran islam di universitas diseluruh Indonesia

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yakni merupakan suatu metode yang di gunakan untuk menganalisis atau menggambarkan keadaan sebenarnya. Guna memperoleh data yang bersifat obyektif, maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research). Dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan melakukan observai,wawancara,dan dokumentasi.

1.6.2 Sumber Data

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memerlukan beberapa jenis data guna untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber penelitian. Berikut beberapa sumber data yag diperlukan:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang paling utama atau pokok. Sumber data ini langsung diperoleh dari narasumber yakni tokoh adat dan masyarakat Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisereuh Ketanggungan Brebes untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan judul penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis sumber data yang digunakan sebagai penunjang atau pelengkap hasil penelitian. Data ini di

butuhkan oleh penulis guna melengkapi hasil penelitian. Sumber data ini diperoleh dari hasil pencarian baik berupa buku,jurnal,maupun dokumen yang masih ada keterkaitan dengan masalah perkawinan dini.

1.7 Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan data-data yang di dapat dari hasil obeservasi maupun wawancara, selanjutnya akan di analisis terlebih dahulu sebelum dijadikan laporan.

1.7.1 Observasi

Observasi yang digunakan adalah metode partisipan. Observasi partisipan yaitu metode pendekatan untuk megambil data dengan melalui pengamatan individu untuk mengetahui secara detail kehidupan sosial. Dan langsung ikut berbaur serta merasakan aktifitas sosial dari objek pengamatan.¹¹

1.7.2 Wawancara

Dalam peneltian ini, penulis menggunakan metode wawancara informal. Wawancara informal yaitu suatu proses wawancara antara pewawancara dengan narasumber dengan tidak menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Jadi lebih bersifal santai dan fleksibel dengan tetap menggali secara mendalam terhadap permasalahan yang akan di

_

¹¹ Didik Ahmad Supadie, *bimbingan penulisan ilmiah buku pintar menulis skripsi*, (Semarang: Unissula press, Cetakan kedua,2017) h.107

diteliti.¹² Pada penelitian ini penulis menggali informasi kepada masyarakat,tokoh adat, dan juga orang yang pernah melakukan perkawinan dini di Kampung Budaya Jalawastu Cisereuh, Ketanggungan, Brebes

1.7.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni metode pengumpulan data dengan cara mencari dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Baik berupa tulisan (hardcopy), maupun dalam bentuk elektronik (softcopy) atau dalam bentuk lainnya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data beserta dokumen yang di peroleh langsung dari arsip desa, kepala desa, ketua adat, sesepuh desa, beserta seluruh masyarakat yang telah bersedia dimintai dokumentasi.

Berdasarkan ketiga metode pengumpulan data diatas, penulis selanjutnya akan menyimpulkan permasalahan yang di peroleh untuk selanjutnya dijadikan penelitian yang bisa dipertangungjawabkan.

1.8 Sistematika penulisan

Untuk memberikan pemahaman secara luas,runtut, dan terperinci dan juga agar mudah dipahami oleh orang lain, maka penulis menjadikan gambaran kedalam satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu, penulis membagi

¹² Lukman nur hakim, *ulasan metodologi kualitatif* th. 2013

susunan menjadi lima bab, dan dari masing-masing bab tersebut terdapat sub bab. Berikut rincian sistematika penulisannya:

Pada bagian awal terdiri dari judul penelitian, nota pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian selanjutnya adalah

BAB 1 PENDAHULUAN

dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah,identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, jenis, sumber data, subjek dan objek penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini dijelaskan kajian teoritis berkaitan dengan perkawinan dini serta hal-hal yang berkaitan dengan pengertian,syarat,rukun, dan implementasi perkawinan yang sudah diatur dalam hukum Islam maupun undang-undang.

BAB III KONDISI SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU

Pada bab ini penulis sedikit mendiskripsikan terkait dengan kondisi sosial masyarakat suku adat Jalawastu Cisereuh, Ketanggungan, Brebes secara umum yang berisi tentang: Sejarah adat,letak geografis,agama,jumlah penduduk,strata sosial,kebudayaan dan adat, juga peraturan adat yang berlaku di sana.

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERKAIT DENGAN PRAKTIK PERKAWINAN DINI DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang praktik perkawinan dini di Jalawastu dan tinjauan hukum islam terkait dengan praktik perkawinan dini di suku adat jalawastu yang berisi tentang gambaran perkawinan sesuai dengan aturan syariat islam yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan,kritik,saran,dan kata penutup pada hasil penelitian yang telah diselesaikan.

